



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00032/15/IV.17-WK.6/VII.2023

- Membaca** : Surat permohonan dari DR. Hj. FARIDA ARIYANI, M.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat JL. HAYAM WURUK NO.57 RT. 001 RW. 001, Kel./Kamp. SAWAH LAMA, Kec. TANJUNGKARANG TIMUR, KOTA BANDAR LAMPUNG Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan FORMAL, Bulan JULI 2023
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : TK ISLAM AR-RIDHO |
| Jenis Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat Satuan Pendidikan | : JL. LINTAS SUMATERA KM.189 KEL/KAMP. BUMI RATU KEC. UMPU SEMUNGUK KAB. WAY KANAN |
| Kepala Satuan Pendidikan | : URIP SRIWATI, S. Pd. AUD |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN HAJI BURNIAT |
| Masa berlaku sampai dengan | : 12 JULI 2026 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 14 JULI 2023**

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

14/07/2023 08:57:49



**KIKI CHRISTIANTO Z. S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161

<http://www.disdik-waykanan.net>, e-mail: mail@disdik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 4122.0/IV.01-WK /2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri TK Islam Ar-Ridho Umpu Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Islam Ar-Ridho
NPSN : 10814134
Kepala Satuan Pendidikan: Urip Sriwati, S.Pd., AUD
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



MACHIAVELLI H T, S.STP., M. SI
PEMBINA TK. I

NIP. 19801116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Umpu Semenguk Kab.Way Kanan.